

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara metode empiris, yaitu dengan terjun ke lokasi penelitian dengan teknik melakukan wawancara dengan para narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis hadapi, yaitu mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar terhadap supir mobil truk yang disertai oleh ancaman.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
  3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar terhadap pengemudi mobil truk yang disertai oleh ancaman.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam dengan peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar terhadap pengemudi mobil truk yang disertai oleh ancaman.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polres Lampung Tengah : 2 orang (+)  
Jumlah : 2 orang

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

##### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penyidik Polres Lampung Tengah.

## **2. Pengelolaan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro, ataupun perpustakaan di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro. Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.